

Kutek Halal Dalam Islam
Analisis Fatwa MUI no. 26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan
Produk Kosmetika dan Penggunaannya

Inti Ulfi Sholichah

STAI Bina Madani

Email: intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to find out the standardization that became a reference for the use of halal nail polish among Muslim women based on MUI Fatwa No. 26 of 2013 concerning Halal Standards for Cosmetic Products and Their Use, so that the nail polish to be used is recognized and believed by the public for its Halalness, both in terms of criteria, methods, processes and techniques. This research is empirical by using descriptive-qualitative method so that the data needed in this research uses library research and literature techniques and is then analyzed using descriptive analysis techniques with a normative approach to obtain specific conclusions and is analyzed according to MUI Fatwa No. 26 of 2013 concerning Halal Standards for Cosmetic Products and Their Use. The results in this study indicate that decorating nails with nail polish is permissible in Islam with the condition that the materials used come from pure and natural materials such as henna or henna leaves and must comply with the rules and standards set out in Islamic law.

Keywords: MUI Fatwa, Halal, Nail Polish, Cosmetics.

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui standarisasi yang menjadi acuan pemakaian kutek halal dikalangan Muslimah berdasarkan pada Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, sehingga kutek yang akan digunakan diakui dan di yakini oleh masyarakat akan kehalalannya, baik dari kriteria, metode, proses maupun teknisnya. Penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik library research dan kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pendekatan normatif untuk memperoleh kesimpulan khusus dan

dianalisis menurut Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa menghias kuku dengan kutek diperbolehkan dalam Islam dengan syarat bahwa bahan-bahan yang dipakai berasal dari bahan yang suci dan alami seperti halnya henna atau daun pacar dan pastinya harus sesuai aturan dan standar-standar yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Kata kunci: Fatwa MUI, Halal, Kutek, Kosmetik

Pendahuluan

Halal menjadi hal yang fundamental dan menjadi syarat mutlak bagi umat muslim di dunia. Mulai dari makanan, minuman hingga produk-produk yang dikonsumsi umat muslim. Disamping hal tersebut bagi kaum muslimah, kehalalan sudah merambah ke produk kosmetik yang menjadi bagian dan sudah melekat dari penampilan seorang perempuan untuk tampil cantik dan menarik.

Cantik sekaligus berpenampilan menarik sudah menjadi kebutuhan bahkan keharusan bagi kalangan perempuan, berbagai cara dan upaya dilakukan untuk memiliki kecantikan yang ideal diantaranya dengan melakukan perawatan ke klinik kecantikan, salon kecantikan, memakai aneka kosmetik seperti halnya mempercantik kuku supaya terlihat indah. Perasaan ingin tampil cantik adalah hal yang wajar karena merupakan kecenderungan bagi kaum hawa dan telah menjadi fitrah sekaligus anugerah dari Allah Swt.

Pesatnya perkembangan tren dunia fashion muslim sangat beragam, bukan hanya dalam bidang outfit, skin care saja namun sudah merambah pada masalah kutek berbasis halal yang diklaim dapat menyerap air wudhu sehingga tetap sah untuk menjalankan shalat. Hal ini menjadi salah satu lifestyle yang melekat pada kaum urban dalam menunjang penampilan.¹

Menggunakan kutek pada mayoritas perempuan adalah sebagai salah satu item kosmetik penyempurna penampilan, karena disamping berbagai varian warna yang menarik, juga dapat mempercantik kuku sekaligus menambah rasa percaya diri. Dalam perkembangannya, kutek sudah merambah dalam dunia fashion

¹ Nathalia Karakhati R, *Nail Art*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010). 50.

muslim sehingga banyak perempuan muslim yang melengkapi penampilannya dengan memakai kutek bukan hanya ketika menstruasi dan nifas saja namun dipakai sehari-hari dalam keadaan suci dan melakukan shalat. Hal ini merupakan salah satu inovasi produk kutek halal yang diklaim mampu menyerap air wudhu, sehingga para muslimah tidak perlu merasa khawatir saat menggunakan kutek.²

Adanya produk kutek halal ini masih menjadi keraguan bagi sebagian Muslimah dengan kandungan zat didalamnya apakah benar-benar halal dan sah digunakan dalam menjalankan shalat dan lain-lain, karena dalam ajaran Islam telah dijelaskan mengenai tata cara ber wudhu bahwa salah satunya adalah ketika berwudhu, air harus benar-benar menembus dan membasuh kulit dan kuku, bukan hanya sekedar mendapat tetesan air saja. Sedangkan kutek yang diklaim wudhu friendly dan dapat menyerap air, namun demikian membutuhkan waktu yang cukup lama air benar-benar bisa menyerap dan menembus lapisan kutek secara menyeluruh karena membutuhkan pori-pori yang cukup banyak untuk menyempurnakan.

Dengan demikian, seiring perkembangannya produk kosmetik kutek halal membutuhkan kepastian untuk mendapatkan label halal dan lolos uji Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sehingga benar dipastikan akan kehalalannya dan tidak ada keraguan dalam memakainya. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk membahas dan menganalisa kutek halal tersebut telah memenuhi kriteria kehalalannya sesuai Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

Pembahasan

1. Dasar Hukum Pemakaian Kutek Dalam Islam

Agama Islam telah mengatur segala aspek kehidupan umat manusia untuk melaksanakan ketentuan atau ketetapan terhadap hukum-hukum dan aturan di dalamnya, termasuk dalam hal merawat kecantikan wanita sangat dianjurkan dalam Islam,

² Sheyla Nichlatus Sovia, dalam artikel <https://rahma.id/tren-kutek-halal-yang-masih-menjadi-kontroversi>.

bahkan berhias merupakan salah satu kewajiban istri terhadap suami.

Pada dasarnya hukum menghias kuku dengan kutek dalam Islam adalah makruh termasuk sebagai hukum Taklifi. Hakikat para muslimah yang ingin mempercantik diri salah satunya dengan memakai kutek dengan tujuan berhias untuk suaminya adalah boleh, namun menjadi makruh dan tidak diperbolehkan jika dengan tujuan diperlihatkan pada yang bukan mahramnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau puteraputera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudarasaudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita." (Q.S An-Nur: 31).³

Namun demikian, permasalahan muncul dalam hal memakai kutek tidak diperbolehkan dikarenakan wudhu, karena salah satu syarat sah wudhu adalah terdapat bagian yang harus dibasuh dan wajib terkena air yaitu dari ujung jari sampai ujung sikut, termasuk bagian kuku.⁴ Dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan

³ Q.S An-Nur: 31

⁴ M Quraish Shihab, M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, (Ciputat: Lentera Hati, 2010).187.

sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki". (Q.S Al-Maidah: 6)

Terdapat hukum yang menjelaskan diperbolehkannya bagi wanita menggunakan kutek dengan tujuan menghias dan mempercantik diri, namun dengan menggunakan bahan-bahan yang alami seperti daun pacar atau henna sehingga bahan tersebut tidak menghalangi air menyerap bagian lapisan kuku dalam berwudhu.⁵ Dalam sebuah hadist diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi wa sallam bersabda, bahwa:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» فقال رجل: إِنَّ الرجلَ يحب أن يكون ثوبه حسنا، بَطْرٌ [صحيح] - [رواه مسلم] ونَعْلُهُ حسنة؟ قال: «إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمالَ، الكِبَرُ: الحقَّ وَعَمُطُ الناس

*"Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar debu," lalu ada seorang yang berkata, "Sesungguhnya seseorang suka jika pakaiannya indah dan sandalnya bagus," maka Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia." (HR. Muslim).*⁶

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah menyukai hambanya yang memperindah dirinya dalam hal pakaian, alas kaki, tubuhnya, dan segala urusannya. Sebab, berhias atau memperindah dirinya bisa menarik hati manusia dan membuat manusia menjadi suka. Dalam hal berhias, Islam juga memiliki aturan tertentu diantaranya kita tidak diperbolehkan berhias sesuka hati, namun harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Pada zaman modern sekarang justru banyak wanita yang berhias diri selayaknya orang jahiliyah atau kafir terdahulu, padahal hal tersebut sangat dilarang dalam agama Islam.⁷ Demikian halnya

⁵ Fathin Masyhud dan Ida Husnur Rahmawati, *Fiqih Wanita 2*, (Jakarta: As-Sunnah, 2011). 360.

⁶ Hadist Riwayat Bukhari Muslim No. 91

⁷ <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-memakai-kutek-kuku-menurut-islam>

dengan mempercantik tampilan kuku dengan bahan-bahan kimia berbahaya supaya lebih menarik dan indah dilihat meskipun itu membayakan diri sendiri.

Kuku merupakan bagian dari tubuh berupa lapisan tanduk yang berada pada ujung jari tangan dan kaki berguna untuk melindungi dan menyempurnakan bentuk jari serta menjadi media penunjang penampilan wanita dengan cara menghias dan memberi warna pada kuku sehingga dapat menunjang rasa *confident* pada seorang wanita dari tampilan fisik yang indah, menarik dan sempurna. Secara sederhana perawatan kuku bisa dilakukan dengan memotong, membersihkan, memberi lotion, pelembab, mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin E, kalsium dan lain-lain. Disamping itu, untuk mempercantik kuku bisa dengan menggunakan cat kuku atau kutek.⁸

Dalam perkembangan peradaban, ketertarikan manusia pada seni memakai kutek adalah sebagai alat perlindungan dan aksesoris dalam kecantikan.⁹ Berdasarkan sejarah, menghias kuku dimulai sejak jaman perunggu, masyarakat Mesir khususnya para wanita mulai memakai kutek jenis henna dan kohl dengan warna merah sebagai status sosial. Seperti halnya inai atau daun pacar kuku yang terbuat bahan-bahan tumbuhan alami. Dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah Saw menganjurkan para wanita untuk memakai kutek (pacar henna) sebagai pembeda antara laki-laki dan wanita, dalam hadits di sebutkan:

أُمَاتُ امْرَأَةٍ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ بَيْدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيْدِي رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ: بَلْ امْرَأَةٌ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ يَعْنِي بِالْحَنَاءِ

"Ada seorang wanita yang menyodorkan sebuah kitab dengan tangannya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menarik tanganku kepadamu dengan sebuah kitab tetapi engkau tidak mengambilnya." Beliau pun berkata sesungguhnya aku tidak mengetahui itu tangan orang perempuan atau

⁸ Rida Rohmatussyarifah, "Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku Bening Terhadap Hasil Jadi Cat Kuku Berwarna", *E-Journal Edisi Yudisium*, Vol. 06, No. 01, 2017: 125-133.

⁹ Harleen Arora dan Antonella Tosti, "Safety and Efficacy Nail Products", *Cosmetics*, Vol 4 (24), 2017, 1-19

laki-laki." "ia adalah tangan wanita," papar wanita itu. Maka beliau berkata, seandainya aku seorang wanita, niscaya aku akan mengubah kukumu dengan pacar." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).¹⁰

Sebagian ulama mengatakan bahwa memakai henna hukumnya *mustahab* (sunnah), termasuk pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan: "tidak diragukan lagi bahwa mewarnai tangan wanita dengan henna itu hukumnya *mustahab* (sunnah). Terdapat anjurannya dalam beberapa hadits yang tidak lepas dari kelemahan. Namun yang lebih utama bagi wanita adalah memakai kutek dengan memakai henna sehingga tidak menyerupai laki-laki. Karena terdapat dalam beberapa hadits shahih bahwa memakai henna merupakan kebiasaan yang sudah umum diketahui oleh para wanita, dan sudah umum diketahui di zaman Nabi Muhammad Saw sampai sekarang. Maka memakai henna bagi wanita itu lebih baik dan lebih utama".¹¹

2. Karakteristik Kutek Halal Dalam Islam

Kutek halal adalah kutek yang tidak menghalangi air wudhu masuk ke dalam kulit dan sela-sela kuku. Pada umumnya, kutek akan menutup lapisan kuku sehingga menyebabkan wudhu menjadi tidak sah. Berbeda dengan kutek halal yang mampu menyerap air wudhu sehingga wudhu menjadi tetap sah (*breathable*).¹²

Secara umum, karakteristik kutek halal adalah bebas alkohol (*non alcohol*) atau terdapat kandungan alkohol namun sesuai ketentuan dalam syariat Islam, baik dari jenisnya maupun takarannya. Disamping itu, formulanya dimungkinkan air menembus lapisan cat atau *water-permeable* sehingga bisa dipakai dalam berwudhu.

Jika dibandingkan dengan cat kuku, inai atau pacar kuku yang kini dikenal dengan sebutan kutek halal menjadi pilihan dan diperbolehkan untuk digunakan oleh wanita Muslimah. Inai atau

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (PT. Pustaka Al-Kautsar, 2008). 660.

¹¹ Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz, *Fatawa Nuur 'ala ad-Darb*, (PT. Ar-Ri'asatu al-'Aamah lil Buhutsi wal Iftaa' 2007). 136.

¹²<https://www.beautynesia.id/fashion/ini-perbedaan-kutek-halal-dengan-kutek-lainnya-yang-belum-kamu-ketahui>. Diakses pada 01 April 2023

pacar kuku tersebut memberikan pewarnaan secara alami dan tidak mengubah ketebalan kuku, seperti pada cat kuku.

Dalam agama Islam, sejatinya hukum diperbolehkan atau tidaknya bagi seorang perempuan untuk menggunakan kutek masih menjadi kontroversi. Akan tetapi, dengan adanya hadist di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak zaman Rasulullah Saw, kaum perempuan sudah dianjurkan untuk menghias kuku dengan pacar, henna atau kutek dengan tujuan sebagai pembeda antara jari perempuan dan laki-laki.

Meski demikian, sebagai perempuan Muslimah hendaknya lebih selektif memilih dan memakai kutek sebelum menggunakannya baik dari segi kandungan yang terdapat dalam kutek maupun dari segi kehalalannya. Hal demikian dikarenakan banyak beredar di pasaran maupun *e-commerce* berbagai jenis kutek yang tidak semuanya memiliki spesifikasi yang halal dan aman untuk digunakan bahkan tidak jarang pula ditemukan kandungan dalam kutek tersebut terdapat alkohol yang dapat menyebabkan rusaknya kuku meskipun varian kutek tersebut mengklaim bahwa tidak akan membuat kuku rusak dan tahan lebih lama, namun mayoritas kutek seperti demikian biasanya memiliki sifat *waterproof* yang dapat menghalangi meresapnya air pada kuku.

Terdapat beberapa karakteristik yang bisa dikenali bahwa kutek tersebut halal digunakan dan sah dalam wudhu, diantaranya adalah sebagai berikut:¹³

1. Bahan Dasar

Polimer atau waterbase merupakan bahan dasar yang digunakan untuk membuat kutek. Menggunakan bahan yang tepat, maka air dan oksigen dapat menembus lapisan kuku sehingga tidak ada kekhawatiran wudhunya tidak sah.

2. Tidak Berbau Tajam dan Tidak Mudah Menggumpal

Tidak sulit membedakan kutek halal atau tidak yaitu dengan melakukan eksperimen dengan memasukkan jenis kutek tersebut dalam air, apabila kutek larut dan menyatu dengan air, maka dapat dipastikan kutek tersebut halal.

¹³<https://www.kompasiana.com/bagaimanakah-ciri-kutek-halal-yang-boleh-dipakai-untuk-sholat>. Diakses pada 01 April 2023.

Namun, jika kutek yang dimasukkan dalam air tetap menggumpal, tidak larut, dan malah menimbulkan endapan, maka dapat disimpulkan bahwa kutek tersebut dapat menghalangi air wudhu menyerap ke lapisan kuku sehingga menyebabkan sholat tidak sah.

3. Mudah Kering

Karakteristik lain kutek halal adalah mudah kering ketika dioleskan di kuku. Hal ini disebabkan kutek tersebut mudah menyerap udara secara menyeluruh seperti halnya saat menyerap air dan juga lebih mudah dikelupas karena mempunyai sifat peel-off.

4. Memiliki Logo Halal MUI

Dan terlebih penting dalam mengetahui karakteristik kutek halal adalah telah memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan sebuah lembaga yang mempunyai wewenang memberikan status halal pada sebuah produk yang dipasarkan di Indonesia. Kutek yang memiliki logo MUI artinya telah lolos standar pengecekan halal dan keamanan produk melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Dengan mengetahui karakteristik kutek halal yang wajib diketahui semua muslimah diharapkan lebih selektif dalam memilih dan membeli serta menggunakannya. Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa kutek tersebut termasuk kutek halal yang boleh digunakan untuk sholat.

3. Analisis Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya Terhadap Kutek Halal

Mewarnai atau menghias kuku menggunakan kutek bagi Muslimah dengan tujuan untuk mempercantik penampilan diperbolehkan dalam Islam asal tidak mengganggu dalam menjalankan ibadah dan diiringi dengan niat baik. Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang kerap dihias oleh para wanita. Berbagai macam warna kuku dapat diaplikasikan untuk menghasilkan warna-warni cantik di atas lapisan kuku.

Dalam hal menghias kuku, sejatinya muslimah dianjurkan untuk merawat dan menjaga kebersihan kuku. Hal ini termasuk dalam lima sunnah fitrah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْحِثَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْتِفُ الْأَبَاطِ

"(Sunnah) fitrah ada lima, yaitu: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, memendekkan kumis, dan memotong kuku." (HR Bukhari dan Muslim).

Kutek yang diperbolehkan dalam Islam adalah yang terbuat dari bahan yang tidak menghalangi air saat menembus kulit (seperti inai, henna atau pacar air) sehingga air wudhu dapat menembus kulit dan membasuh kuku tanpa terhalang oleh kutek.¹⁴ Dengan demikian, sebagai Muslimah ketika memilih dan menggunakan kutek wajib memvalidasi kehalalan dan kesucian bahan yang terkandung di suatu produk dan Fatwa MUI No. 23 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, bisa menjadi acuan dan panduan bagi umat Muslim di Indonesia.

Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, terdapat 8 (delapan) ketentuan hukum yang perlu diperhatikan bagi kaum muslim dalam menggunakan kosmetik, yaitu:¹⁵

1. Menggunakan kosmetik dengan tujuan untuk berhias hukumnya boleh, asal memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu bahan yang digunakan halal dan suci, dengan tujuan untuk kepentingan yang diperbolehkan secara syar'i, dan tidak membahayakan.

Adapun perintah mengkonsumsi bahan-bahan yang diharamkan termaktub dalam QS. Al-Baqarah:168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

¹⁴ "Muslimah Boleh Berhias dengan Pewarna Kuku, Asal Tak Menghalangi Wudhu" selengkapnya <https://www.detik.com/hikmah/muslimah>. Di akses pada 02 April 2023

¹⁵ Fatwa MUI No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Hal demikian, juga terdapat dalam hadist Rasulullah SAW, yaitu:

الْحَلَالُ بَيْنَ الْحَرَامِ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim).

2. Menggunakan kosmetik untuk dikonsumsi atau menyerap dalam tubuh dengan menggunakan bahan najis dan hukumnya haram.

Dalam salah satu kaidah fiqih disebutkan:

الأصل في الأشياء النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ، وفي الأشياء الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.”

3. Menggunakan kosmetik yang tidak masuk atau diserap oleh tubuh dengan menggunakan bahan najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
4. Menggunakan kosmetik yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Menggunakan kosmetik yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.

6. Menggunakan produk kosmetik yang mengandung bahan dari mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Menggunakan produk kosmetik yang terbuat dari bahan (bahan baku, bahan aktif, dan atau bahan tambahan) turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
8. Menggunakan produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Dengan mengetahui 8 (delapan) standard kehalalan kosmetik dan penggunaannya berdasarkan Fatwa MUI No. 23 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, diharapkan seluruh umat Muslim lebih pintar dalam memilih produk kosmetik yang digunakan sehari-hari.

Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang kutek halal dalam Islam diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum memakai kutek bagi wanita Muslimah adalah diperbolehkan dengan ketentuan bahwa bahan-bahan kutek yang dipakai adalah jelas kehalalannya dan memenuhi kriteria dan syarat yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hal tersebut telah tertuang dengan dijelaskan mengenai standar-standar dan aturan yang ditentukan dalam memakai kosmetik termasuk kutek dalam Fatwa MUI No. 23 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, diantaranya bahwa kutek terbuat dari bahan alami sehingga bahan tersebut tidak menghalangi air ke kulit seperti henna (inay) atau daun pacar.

Daftar Pustaka

- Arora, Harleen dan Antonella Tosti, "Safety and Efficacy Nail Products", Cosmetics, Vol 4 (24), 2017.
- Baaz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin, Fatawa Nuur 'ala ad-Darb, PT. Ar-Ri'asatu al-'Aamah lil Buhutsi wal Iftaa', 2007.
- Karakhati R, Nathalia, Nail Art, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

- Utama, 2010.
- Shihab, M Quraish, M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, Ciputat: Lentera Hati, 2010.
- Masyhud, Fathin dan Ida Husnur Rahmawati, Fiqih Wanita 2, Jakarta: As-Sunnah, 2011.
- Muhammad, Syaikh Kamil, Fiqih Wanita, PT. Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Rohmatussyarifah, Rida, "Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku Bening Terhadap Hasil Jadi Cat Kuku Berwarna", E-Journal Edisi Yudisium, Vol. 06, No. 01, 2017.
- Fatwa MUI No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.
- Hadist Riwayat Bukhari Muslim No. 91
- Sheyla Nichlatus Sovia, dalam artikel <https://rahma.id/tren-kutek-halal-yang-masih-menjadi-kontroversi>.
- <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-memakai-kutek-kuku-menurut-islam>
- <https://www.beautynesia.id/fashion/ini-perbedaan-kutek-halal-dengan-kutek-lainnya-yang-belum-kamu-ketahui>.
- <https://www.kompasiana.com/bagaimanakah-ciri-kutek-halal-yang-boleh-dipakai-untuk-sholat>.
- "Muslimah Boleh Berhias dengan Pewarna Kuku, Asal Tak Menghalangi Wudhu" selengkapnya <https://www.detik.com/hikmah/muslimah>.
- Mohsi, M. (2020). Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1).